BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui
Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : /K.LA-12/PM.05.02/VIII/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

KepadaYth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang ;
   c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019.
   d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
   i. Formulir Temuan Nomor : 09/TM/PB/Kab/08.15/VIII/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 030/K.LA-12/HK.01.01/VI/2020 terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berkesimpulan:

1. Pelaksanaan coklit yang dilaksanakan oleh PPDP pada 5 (Lima) titik kecamatan :
   a) Kecamatan Karya Penggawa :TPS 01 Pekon Asahan Way Sindi.
   b) Kecamatan Pesisir Tengah : TPS 04, TPS 05 Kelurahan Pasar Kota Krui, dan TPS 02, TPS 06, TPS 09 Kelurahan Pasar Krui.
   c) Kecamatan Pesisir Selatan : TPS 10 Pekon Marang
   d) Kecamatan Ngaras : TPS 02 Pekon Pardasuka
   e) Kecamatan Bangkunat : TPS 05 Pekon Pagar Bukit

   Tidak dilakukan secara maksimal dengan cara mendatangi seluruh rumah dan/atau langsung mendatangi seluruh pemilih untuk memastikan penambahan pemilih yang memenuhi syarat (MS), mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) menambah pemilih baru yang berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah, serta memperbaiki elemen data pemilih secara langsung;
2. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih tidak dilakukan secara langsung sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan KPU.
3. Bahwa masih terdapat rumah.yang tidak didatangi dan tidak dilakukan coklit disebabkan oleh petugas PPDP yang mewakilkan tugasnya ke orang lain, melakukan coklit dengan hanya melakukan pemeriksaan dokumen berdasarkan pengalaman PPDP.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Merekomendasikan untuk :

1. Untuk melakukan **Penelitian dan Pencocokan Data Pemilih (Coklit) Ulang** data pemilih di masing-masing 4 (Empat) Kecamatan karena masih terdapat data pilih yang masih belum dilakukannya Pencoklitan sebagimana berikut:
   a) Kecamatan Karya Penggawa 1 (satu) pemilih atas nama Kurdi Sarif di TPS 01 Pekon Asahan Way Sindi.

b) Kecamatan Pesisir Tengah :

NO	NAMA	KELURAHAN	ALAMAT	TPS	NO. KK	NO. KTP
1	Nurnani	Pasar Kota Krui	Perum Nelayan P.Ulu NO.40	04	18040205 01120006	18040255 03780004
2	Herlina	Pasar Kota Krui	Pasar Ulu Krui	05	18040421 02120122	18040457 08720002
3	Maulidawati	Pasar Krui	Pasar Ulu 01	05	18130108 01190001	31710564 03760001
4	Evyanto	Pasar Krui	Pasar Mulya Barat	09	18040207 061 10001	18040207 11680001
5	Minar Wati	Pasar Krui	Pasar Mulya Barat	09	18040207 061 10001	18040244 04790001
6	Agus Irawan	Pasar Krui	Pasar Mulya Timur II	06	18130129 111 60001	18040255 03780004
7	Ermawati	Pasar Krui	Pasar Mulya Timur II	06	18130129 111 60001	18040243 09950001
8	Erdi Wansyah	Pasar Krui	Pasar Mulya Barat 02	02	36710506 111 20031	36710507 01790008
9	Dhian Novita Sari	Pasar Krui	Pasar Mulya Barat 02	02	36710506 111 20031	36710568 11800005

c) TPS 02 Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras 1 (Satu) pemilih a.n FIKRI AZKA NIK 1804021905830001.

d) Kecamatan Bangkunat :

NO	NAMA	PEKON	ALAMAT	TPS	NO. KK	NO. KTP
1	SAYUTI	Pagar Bukit	Dusun Kali Timunan	05	18042310 11100011	180423300 9760001
2	Aniyah	Pagar Bukit	Pekon Pagar Bukit	05	18131118 10180001	180203450 8040001

2. Melakukan **Penelitian dan Pencocokan Data Pemilih (Coklit) Ulang** untuk seluruh data pemilih di TPS 010 Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan.
3. Menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi ini kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak rekomendasi ini diterima.

Demikian untuk menjadi maklum.

KRUI, 20 Agustus 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA

IRWANSYAH, S.H.I